



ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA GAPENSI

MUNASUS GAPENSI | Hotel Bidakara - Jakarta, 21 Januari 2022





**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
G A P E N S I**

**Diterbitkan oleh :
BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI ini, merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI hasil Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) GAPENSI Tahun 2019 di Jakarta, yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) GAPENSI Nomor : 04/MUNASUS GAPENSI/2022 tanggal 21 Januari 2022 di Hotel Bidakara - Jakarta.

Dengan demikian segala sesuatu tentang peraturan organisasi GAPENSI berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI ini, dan kepada segenap jajaran GAPENSI agar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.

Jakarta, 21 Januari 2022

BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI

KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI
NOMOR : 04/MUNASUS GAPENSI/2022
Tentang
PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN
DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
G A P E N S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI
DI JAKARTA

- Menimbang : bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI sebagai landasan operasional perlu diperkaya dengan idealisme dan dilengkapi dengan pasal-pasal yang lebih rinci guna memperjelas serta memantapkan pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 tanggal 05 November 2021 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah (SC) MUNASUS.
 2. Pembahasan Materi MUNASUS pada Sidang Paripurna II pada tanggal 21 Januari 2022.
 3. Keputusan Sidang Paripurna II pada tanggal 21 Januari 2022.






MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
 2. Dengan pengesahan ini, maka segala sesuatu tentang organisasi GAPENSI berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini.
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **21 Januari 2022**

**MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
NASIONAL INDONESIA**

Pimpinan Sidang Tetap,

1. **TM.Pardede. ST** 
Ketua (.....)
2. **Dr.Ir.Hardy Benry. S. MMA** 
Wakil Ketua (.....)
3. **H.Asep Slamet. SR. SH** 
Sekretaris (.....)
4. **H.Bambang Hariadi. ST.SE.MM** 
Anggota (.....)
5. **Rudy Maurids Waromi. ST.MT** 
Anggota (.....)

ANGGARAN DASAR

DAFTAR ISI

		Hal
Pasal 1	NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN LAMBANG	9
Pasal 2	ASAS DAN LANDASAN	9
Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN	10
Pasal 4	KEGIATAN	10
Pasal 5	JANGKA WAKTU	11
Pasal 6	KEKAYAAN	11
Pasal 7	PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN	12
Pasal 8	KEANGGOTAAN	12
Pasal 9	HAK ANGGOTA	13
Pasal 10	KEWAJIBAN ANGGOTA	15
Pasal 11	BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN	15
Pasal 12	BADAN PENGURUS	15
Pasal 13	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS GAPENSI	17
Pasal 14	RAPAT PENGURUS GAPENSI DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT	19
Pasal 15	PENGAWAS	21
Pasal 16	TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS	23
Pasal 17	RAPAT PENGAWAS	24
Pasal 18	KUORUM RAPAT PENGAWAS	24

Pasal 19	STRUKTUR GAPENSI	25
Pasal 20	ORGAN ATAU PERANGKAT GAPENSI	26
Pasal 21	WEWENANG GAPENSI	27
Pasal 22	PENGURUS GAPENSI	28
Pasal 23	MUSYAWARAH LUAR BIASA	29
Pasal 24	MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS	30
Pasal 25	TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT	31
Pasal 26	KUORUM	31
Pasal 27	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	32
Pasal 28	KETUA KEHORMATAN	32
Pasal 29	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	32
Pasal 30	PEMBUBARAN GAPENSI DAN CARA PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI	33
Pasal 31	BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR	33
Pasal 32	ANGGARAN RUMAH TANGGA	33
Pasal 33	PERATURAN PENUTUP	34

ANGGARAN DASAR

Pasal 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

1. Perkumpulan ini bernama : PERKUMPULAN GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA, yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “GAPENSI”.
2. Kedudukan GAPENSI berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jalan Raya Ragunan Nomor C/1, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
3. Lambang GAPENSI berbentuk huruf “G” bolak-balik, menunjukkan huruf depan dari GAPENSI dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.

Pasal 2

ASAS DAN LANDASAN

1. GAPENSI berasaskan Pancasila.
2. GAPENSI berlandaskan :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
 - c. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan perundangan turunannya.
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) GAPENSI.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

GAPENSI mempunyai maksud dan tujuan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GAPENSI menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Badan Usaha di bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi di dalam satu wadah GAPENSI, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota.
3. Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat.
4. Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya.
5. Mewujudkan pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global.
6. Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.

9. Membina para anggotanya agar mentaati Kode Etik Dasawajudi serta meningkatkan rasa tanggung jawab didalam menjalankan usahanya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

GAPENSI didirikan di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 08-01-1959 (delapan Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 6 **KEKAYAAN**

1. GAPENSI mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Kekayaan GAPENSI juga didapat dari penerimaan harta/aset dalam bentuk tanah, bangunan, perlengkapan dan peralatan yang didapat selama perjalanan organisasi.
3. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, guna membiayai kehidupan, kegiatan, pembangunan dan pengembangan GAPENSI, kekayaan GAPENSI diperoleh dari :
 - a. Uang Pangkal Anggota.
 - b. Uang Iuran anggota.
 - c. Hasil usaha atas pembentukan Yayasan, Koperasi, Perkumpulan atau Perseroan Terbatas yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

- d. Hasil pendapatan yang diterima dari kerjasama dengan pihak lain.
- e. Hibah, sumbangan dan atau penerimaan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 7
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

Badan Pengurus di setiap tingkatan GAPENSI bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan GAPENSI pada tingkatannya masing-masing termasuk kepemilikannya.

Pasal 8
KEANGGOTAAN

Keanggotaan GAPENSI terdiri dari :

1. Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi dan telah mendapatkan pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa yaitu Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP-BUJKA) yang beroperasi di Indonesia dalam bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan GAPENSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tidak boleh merangkap menjadi Anggota/Pengurus pada Asosiasi Badan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi sejenis.

4. Anggota Kehormatan, yaitu Tokoh-tokoh perorangan baik Pemerintah, Pengusaha Nasional dan masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan GAPENSI, baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.
5. Anggota Pengawas, yaitu tokoh-tokoh perseorangan dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang memiliki KTA yang masih berlaku, yang telah berjasa terhadap pengembangan GAPENSI dan diangkat oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 9

HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa mempunyai :
 - a. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.
 - b. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas GAPENSI.
 - d. Hak untuk memperoleh penjelasan, bimbingan dan pelatihan dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis resiko dan Sertifikat Badan Usaha yang ketentuannya ditetapkan oleh BPP GAPENSI.
 - e. Hak untuk mendapatkan penjelasan, bimbingan serta pelatihan pemberdayaan dan pengembangan usaha berkelanjutan yang ketentuannya ditetapkan oleh BPP GAPENSI.

2. Anggota Luar Biasa mempunyai :
 - a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas GAPENSI.
 - c. Hak untuk memperoleh penjelasan, bimbingan dan pelatihan dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis resiko dan Sertifikat Badan Usaha yang ketentuannya ditetapkan oleh BPP GAPENSI.
 - d. Hak untuk mendapatkan penjelasan, bimbingan serta pelatihan pemberdayaan dan pengembangan usaha berkelanjutan yang ketentuannya ditetapkan oleh BPP GAPENSI.
3. Anggota Kehormatan mempunyai :
 - a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan GAPENSI atas undangan Badan Pengurus.
4. Anggota Pengawas mempunyai :
 - a. Hak Bicara yaitu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pengurus.
 - b. Hak untuk melakukan analisa, menyampaikan analisa perkembangan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah pada setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan tahun berikutnya, melakukan pengamatan terhadap masalah-masalah GAPENSI, kelancaran pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI, Peraturan Organisasi GAPENSI serta Keputusan-keputusan MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk saran-saran, masukan dan nasehat kepada Badan Pengurus untuk diperhatikan.

Pasal 10

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota GAPENSI berkewajiban untuk :

1. Mentaati semua ketentuan GAPENSI.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan wibawa GAPENSI.
3. Berkontribusi terhadap perkembangan organisasi GAPENSI.

Pasal 11

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena :
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Tidak lagi bergerak di bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perijinannya oleh yang berwenang.
 - c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
 - d. Diberhentikan oleh GAPENSI.
2. Bagi Anggota Kehormatan dan Anggota Pengawas, karena :
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diberhentikan oleh GAPENSI.

Pasal 12

BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus adalah organ GAPENSI yang melaksanakan kepengurusan GAPENSI yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum/Ketua.

- b. Seorang Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara Umum/Bendahara.
2. Yang dapat diangkat sebagai Personalia Pengurus GAPENSI adalah orang perseorangan yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan badan usaha dan tercatat minimal 1 (satu) tahun terakhir dalam keanggotaan GAPENSI yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan GAPENSI yang dapat menyebabkan kerugian bagi GAPENSI, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
 3. Dalam hal jabatan Personalia Pengurus GAPENSI kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Rapat Badan Pengurus Harian harus segera memilih Pengurus GAPENSI tersebut.
 4. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus GAPENSI, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus GAPENSI yang diputuskan melalui rapat Badan Pengurus, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
 5. Pengurus GAPENSI tidak dapat merangkap sebagai Pengawas.
 6. Jabatan anggota Pengurus GAPENSI berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.

- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- d. Badan usaha yang diwakilinya tidak lagi menjadi anggota GAPENSI.
- e. Masa jabatan berakhir.

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS GAPENSI

1. Pengurus GAPENSI bertanggungjawab penuh atas kepengurusan GAPENSI untuk kepentingan GAPENSI.
2. Pengurus GAPENSI wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran 5 (lima) tahunan untuk disahkan dalam Rapat Umum Anggota.
3. Pengurus GAPENSI wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus GAPENSI wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus GAPENSI berhak mewakili GAPENSI di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama GAPENSI.
 - c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan GAPENSI serta mengagunkan/membebani kekayaan GAPENSI.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, dan c harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota, sesuai dengan tingkatan organisasinya.
7. Pengurus tidak berwenang mewakili GAPENSI dalam hal :
 - a. Mengikat GAPENSI sebagai penjamin utang.
 - b. Membebani kekayaan GAPENSI untuk kepentingan pihak lain.
 - c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan GAPENSI, Pengurus GAPENSI dan/atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada GAPENSI, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan GAPENSI.
8. Ketua Umum/Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus GAPENSI lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus GAPENSI serta mewakili GAPENSI.
9. Dalam hal Ketua Umum/Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris atau apabila Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, sehingga seorang Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus GAPENSI serta mewakili GAPENSI.

10. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara GAPENSI dengan anggota Pengurus GAPENSI, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus GAPENSI bertentangan dengan GAPENSI, maka anggota Pengurus GAPENSI yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus GAPENSI serta mewakili GAPENSI, maka anggota Pengurus GAPENSI lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus GAPENSI serta mewakili GAPENSI.

Pasal 14

RAPAT PENGURUS GAPENSI DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Waktu penyelenggaraan Rapat-rapat adalah :
 - a. RAKERNAS, RAKERDA dan RAKERCAB, diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - b. Rapat BPP, Rapat BPD dan Rapat BPC, diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan ketentuan :
 - 1) Rapat BPH diadakan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
 - 2) Rapat BPL diadakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
 - c. Rapat koordinasi antar Pengurus GAPENSI dengan Pengawas diadakan 1 (satu) tahun sekali di masing-masing tingkatan organisasi GAPENSI.
2. Panggilan Rapat Pengurus GAPENSI dilakukan oleh Pengurus GAPENSI yang berhak mewakili Pengurus GAPENSI.

3. Panggilan Rapat Pengurus GAPENSI disampaikan kepada setiap anggota Pengurus GAPENSI secara langsung, atau melalui surat dengan bukti tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengurus GAPENSI diadakan ditempat kedudukan GAPENSI atau ditempat kegiatan GAPENSI.
6. Rapat Pengurus GAPENSI dipimpin Ketua Umum/Ketua.
7. Dalam hal Ketua Umum/Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus GAPENSI akan dipimpin sesuai struktur organisasi Pengurus GAPENSI dan atau pendelegasian wewenang dari Ketua Umum/Ketua.
8. Rapat Pengurus GAPENSI adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus GAPENSI kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 - d. Rapat Pengurus GAPENSI kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus GAPENSI pertama.

- e. Rapat Pengurus GAPENSI kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus GAPENSI.
9. Keputusan Rapat Pengurus GAPENSI harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
12. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Setiap Rapat Pengurus GAPENSI dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus GAPENSI lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris Rapat.
14. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (13) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.

Pasal 15

PENGAWAS

1. Pengawas terdiri dari anggota-anggota GAPENSI yang telah berjasa dalam pengembangan GAPENSI, diangkat oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB sesuai dengan tingkatan masing-masing.
2. Jumlah personalia Pengawas di tingkat Pusat sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang,

di tingkat Daerah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dan di tingkat Cabang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

3. Yang duduk di dalam Pengawas tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Badan Pengurus di semua tingkatan organisasi GAPENSI.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi GAPENSI, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengawas diangkat oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB sesuai tingkatan organisasinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka Badan Pengurus sesuai tingkatan organisasinya harus melakukan Pergantian Antar Waktu untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus GAPENSI atau pelaksana kegiatan.
8. Jabatan Pengawas berakhir, apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
 - d. Masa jabatan berakhir.

Pasal 16

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

1. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pengurus mengenai hal-hal yang menyangkut Dunia Usaha pada umumnya dan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi pada khususnya.
2. Melakukan analisa terhadap perkembangan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi di tingkat Pusat/Daerah sebagai masukan dan usulan kepada Badan Pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
3. Menyampaikan analisa perkembangan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi di tingkat Pusat/Daerah pada setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan tahun berikutnya kepada Badan Pengurus sesuai dengan tingkatan masing-masing.
4. Melakukan seleksi atas perseorangan atau lembaga yang berhak mendapat penghargaan dari GAPENSI atas jasa-jasanya kepada GAPENSI maupun Dunia Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi dan mengusulkan kepada Badan Pengurus.
5. Menyampaikan saran sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Program Kerja GAPENSI menyangkut perkembangan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi di tingkat Pusat/Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
6. Melakukan pengamatan terhadap masalah-masalah GAPENSI, kelancaran pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI serta keputusan-keputusan MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk saran-saran, masukan dan nasehat kepada Pengurus GAPENSI untuk diperhatikan.

Pasal 17

RAPAT PENGAWAS

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan GAPENSI atau ditempat kegiatan GAPENSI.
6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
7. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
8. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

Pasal 18

KUORUM RAPAT PENGAWAS

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengawas lainnya atau seorang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.

Pasal 19

STRUKTUR GAPENSI

1. GAPENSI terdiri dari :
 - a. Di Tingkat Nasional disebut BPP GAPENSI.
 - b. Di Tingkat Daerah (Provinsi) disebut BPD GAPENSI.
 - c. Di Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) disebut BPC GAPENSI.
2. Di Tingkat Nasional hanya ada satu GAPENSI Tingkat Nasional disebut BPP GAPENSI.
3. Di setiap Provinsi hanya ada satu GAPENSI Tingkat Daerah disebut BPD GAPENSI.
4. Di setiap Kabupaten/Kota hanya ada satu GAPENSI Tingkat Cabang disebut BPC GAPENSI.
5. BPP GAPENSI, BPD GAPENSI dan BPC GAPENSI terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi GAPENSI.

6. Keberadaan dan keberlangsungan GAPENSI Tingkat Cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 20
ORGAN ATAU PERANGKAT GAPENSI

GAPENSI mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Anggota.
 - a. Tingkat Nasional :
 - 1) Musyawarah Nasional disingkat MUNAS.
 - 2) Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASUS.
 - 3) Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS.
 - 4) Musyawarah Luar Biasa disingkat MUSLUB.
 - b. Tingkat Daerah (Provinsi) :
 - 1) Musyawarah Daerah disingkat MUSDA.
 - 2) Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA.
 - c. Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) :
 - 1) Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB.
 - 2) Musyawarah Kerja Cabang disingkat MUKERCAB.
 - d. MUNAS, MUSDA dan MUSCAB masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - e. MUKERNAS, MUKERDA dan MUKERCAB, masing-masing diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) MUNAS, MUSDA dan MUSCAB yang bersangkutan.
2. Pengurus.
3. Pengawas.

Pasal 21

WEWENANG GAPENSI

Kewenangan GAPENSI diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional.
 - a. MUNAS merupakan Rapat Umum Anggota, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam GAPENSI.
 - b. MUNASUS merupakan Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI atau Pembubaran GAPENSI.
 - c. MUKERNAS merupakan Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan MUNAS serta membantu BPP dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP.
 - d. BPP merupakan pimpinan tertinggi, mewakili GAPENSI baik ke dalam maupun ke luar dan bertanggungjawab penuh kepada MUNAS atas kinerja organisasi GAPENSI di tingkat Nasional.
2. Tingkat Daerah.
 - a. MUSDA merupakan Rapat Umum Anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi GAPENSI di Tingkat Provinsi.
 - b. MUKERDA merupakan Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan MUSDA serta membantu BPD dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPD.

- c. BPD merupakan Pengurus di Tingkat Provinsi, mewakili GAPENSI baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggung jawab penuh kepada MUSDA dan BPP atas kinerja organisasi GAPENSI di tingkat Daerah.
3. Tingkat Cabang.
 - a. MUSCAB merupakan Rapat Umum Anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi GAPENSI di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. MUKERCAB merupakan Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan MUSCAB serta membantu BPC dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPC.
 - c. BPC merupakan Pengurus di Tingkat Kabupaten/Kota, mewakili GAPENSI baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggung jawab penuh kepada MUSCAB dan BPD atas kinerja organisasi GAPENSI di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 22

PENGURUS GAPENSI

1. Pengurus GAPENSI disebut Badan Pengurus, terdiri dari :
 - a. Di Tingkat Nasional : BPP.
 - b. Di Tingkat Daerah : BPD.
 - c. Di Tingkat Cabang : BPC.
2. Badan Pengurus di setiap tingkatan terdiri dari :
 - a. Badan Pengurus Harian disingkat BPH terdiri dari :
 - Ketua Umum/Ketua, para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;

- Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/
Sekretaris dan Wakil-wakilnya;
 - Bendahara Umum/Bendahara dan Wakil-wakilnya.
- b. Badan Pengurus Lengkap disingkat BPL terdiri dari BPH ditambah dengan para Ketua Kompartemen/Ketua Departemen/Ketua Bidang.
 - c. Susunan Badan Pengurus di setiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Musyawarah Luar Biasa Anggota atau MUSLUB, pada tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB, tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB dan di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSCABLUB, dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Nasional, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD, berdasarkan hasil keputusan rapat BPL dari BPD masing-masing dan mendapatkan pertimbangan dari Pengawas tingkat Pusat.
 - b. Tingkat Daerah, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPC yang ada pada daerah yang bersangkutan, berdasarkan hasil keputusan rapat BPL dari BPC masing-masing dan mendapat pertimbangan dari Pengawas tingkat Daerah yang bersangkutan dan persetujuan dari BPP.

- c. Tingkat Cabang, atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota di Cabang yang bersangkutan dan mendapat pertimbangan dari Pengawas tingkat Cabang yang bersangkutan, persetujuan dari BPD yang membawahnya dan BPP jika diperlukan.
2. MUSLUB diadakan untuk menampung serta menyelesaikan hal-hal yang mendesak, yang menyangkut penilaian mengenai Badan Pengurus.
3. Kedudukan dan Keputusan-keputusan MUSLUB adalah sama dengan MUNAS, MUSDA dan MUSCAB, sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 24

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

1. MUNASUS dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. MUNASUS untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI, dapat diadakan atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah BPD berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD masing-masing.
3. MUNASUS untuk pembubaran Perkumpulan secara Nasional, hanya dapat diadakan atas permintaan lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah BPD berdasarkan keputusan RAKERDA masing-masing yang diadakan untuk itu.
4. Kedudukan dan keputusan MUNASUS adalah sama dengan MUNAS.

Pasal 25
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN
RAPAT

Tugas dan wewenang Musyawarah dan Rapat-rapat pada setiap tingkatan GAPENSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
KUORUM

1. Musyawarah dan Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat dapat ditunda selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam. Tata cara penundaan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
4. Untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, MUNASUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $2/3$ (dua pertiga) peserta yang memiliki hak suara.
5. Untuk pembubaran GAPENSI secara Nasional, MUNASUS yang diadakan untuk itu dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $2/3$ (dua pertiga) jumlah BPD seluruh Indonesia yang memiliki hak suara.

Pasal 27
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat, ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.
2. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) kuorum pada MUNASUS.
3. Khusus untuk maksud pembubaran GAPENSI secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada MUNASUS yang diadakan untuk keperluan itu.

Pasal 28
KETUA KEHORMATAN

1. Ketua Kehormatan adalah jabatan kehormatan yang diberikan sebagai pemberian penghargaan kepada mantan Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus GAPENSI di tingkatan masing-masing yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh.
2. Jabatan Ketua Kehormatan berakhir karena yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut oleh GAPENSI.

Pasal 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUNASUS.

Pasal 30
PEMBUBARAN GAPENSI DAN CARA
PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Khusus untuk maksud pembubaran GAPENSI secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada MUNASUS yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Apabila GAPENSI ini dibubarkan, maka MUNASUS tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan GAPENSI kepada Badan-Badan Sosial atau Yayasan-Yayasan tertentu.

Pasal 31
BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang masih berlaku hingga saat ini, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI di Jakarta pada tanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) dan berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 32
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. MUNASUS untuk mengubah, membuat, menyusun Anggaran Rumah Tangga yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar GAPENSI.
2. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) di atas, ditetapkan dengan mengacu pada Anggaran Dasar.

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain GAPENSI yang ditetapkan oleh Pengurus untuk kepentingan GAPENSI dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar GAPENSI.

Pasal 33
PERATURAN PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I UMUM		
Pasal 1	LANDASAN PENYUSUNAN	40
Pasal 2	KODE ETIK	40
Pasal 3	LEMBAGA KODE ETIK	41
BAB II GAPENSI		
Pasal 4	BENTUK ORGANISASI	42
Pasal 5	SIFAT ORGANISASI	42
Pasal 6	STATUS ORGANISASI	42
Pasal 7	FUNGSI ORGANISASI	42
BAB III KEANGGOTAAN GAPENSI		
Pasal 8	PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA	43
Pasal 9	TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA	44
Pasal 10	HAK ANGGOTA	45
Pasal 11	KEWAJIBAN ANGGOTA	46
Pasal 12	PEMBERHENTIAN ANGGOTA	47
Pasal 13	BIDANG PEKERJAAN ANGGOTA	48

BAB IV
SUSUNAN BADAN PENGURUS

Pasal 14	BPP	48
Pasal 15	BPD	49
Pasal 16	BPC	50

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 17	BPP	51
Pasal 18	BPD	52
Pasal 19	BPC	53
Pasal 20	PEMBAGIAN TUGAS BADAN PENGURUS	54
Pasal 21	SANGSI ORGANISASI	54

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 22	MUNAS	55
Pasal 23	MUKERNAS	57
Pasal 24	MUSDA	58
Pasal 25	MUKERDA	60
Pasal 26	MUSCAB	61
Pasal 27	MUKERCAB	63
Pasal 28	RAPAT KERJA PENGURUS ORGANISASI	64
Pasal 29	RAPAT BADAN PENGURUS	66
Pasal 30	MUSLUB	66
Pasal 31	MUNASUS	69

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN BADAN PENGURUS SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 32	PEMILIHAN BADAN PENGURUS	69
Pasal 33	PERSYARATAN MENJADI PERSONALIA BADAN PENGURUS	71
Pasal 34	MASA JABATAN BADAN PENGURUS	72
Pasal 35	RANGKAP JABATAN	72
Pasal 36	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	73

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 37	UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN HASIL USAHA	74
Pasal 38	PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN	75
Pasal 39	LAPORAN KEUANGAN	75
Pasal 40	ASET GAPENSI	76

BAB IX LAMBANG DAN BENDERA GAPENSI

Pasal 41	LAMBANG GAPENSI	77
Pasal 42	BENDERA GAPENSI	77

**BAB X
MARS DAN HYMNE GAPENSI**

Pasal 43	MARS	77
Pasal 44	HYMNE	77
Pasal 45	MARS DAN HYMNE	78

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 46	PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	78
Pasal 47	LAIN-LAIN	78
Pasal 48	BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA	79

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I UMUM

Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 33 Anggaran Dasar GAPENSI.

Pasal 2 KODE ETIK

Menyadari peran sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama “Dasa Brata”, sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya.
2. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum.
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.

4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak.
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya.
6. Di dalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepekatinya bersama.
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya.
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

Pasal 3

LEMBAGA KODE ETIK

1. Dalam rangka melaksanakan Kode Etik Dasa Brata, BPP membentuk Lembaga Kode Etik GAPENSI dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Bekerjasama dengan seluruh jajaran organisasi, mendorong semua anggota untuk menghayati dan melaksanakan Kode Etik Dasa Brata.
 - b. Memberi rekomendasi kepada BPP dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran Kode Etik Dasa Brata.
2. Lembaga Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Pengurus Pusat.

BAB II GAPENSI

Pasal 4 BENTUK ORGANISASI

GAPENSI adalah organisasi berbentuk kesatuan dari Pusat sampai ke Cabang-cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5 SIFAT ORGANISASI

GAPENSI merupakan organisasi yang mandiri dan independen. Mandiri dalam arti mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatan sendiri. Independen berarti bukan merupakan organisasi Pemerintah maupun organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya.

Pasal 6 STATUS ORGANISASI

GAPENSI merupakan wadah organisasi badan usaha yang bergerak dalam bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan (nirlaba).

Pasal 7 FUNGSI ORGANISASI

GAPENSI berfungsi :

1. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi.

2. Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk berkolaborasi, meningkatkan kesetiakawanan dan menghindari persaingan yang tidak sehat untuk mencapai tujuan bersama.
3. Memperjuangkan ide dan aspirasi anggota untuk dapat ditampung sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Mengerahkan, mengarahkan, memberdayakan dan mengembangkan kemampuan anggota.
5. Menjembatani hubungan dengan rantai pasok peralatan, perlengkapan, material serta dengan pengguna jasa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
6. Menyenggarakan pemberdayaan, bimbingan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan bagi anggota, dalam mewujudkan pelaksanaan jasa konstruksi yang berkualitas yang didukung oleh tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi dan berintegritas.
7. Menyenggarakan hubungan aktif dengan lembaga-lembaga pemerintah di pusat maupun daerah serta badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang mendukung kepentingan anggota.

BAB III KEANGGOTAAN GAPENSI

Pasal 8 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Persyaratan menjadi anggota GAPENSI adalah sebagai berikut :

1. Anggota Biasa.
 - a. Badan Usaha milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Akte Pendirian dan perubahannya yang sah menurut hukum di Negara Republik Indonesia.
 - b. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD atau BPC dengan persetujuan BPD dan BPP secara berjenjang dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.

2. Anggota Luar Biasa.
 - a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan organisasi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD dengan persetujuan BPP dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Pendaftaran menjadi anggota dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota GAPENSI (SIAGA) dan menyampaikan data badan usaha ke BPC GAPENSI Kabupaten/Kota.
2. Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan menjadi anggota GAPENSI dilakukan oleh BPD GAPENSI melalui SIAGA.
3. Badan Usaha yang diterima menjadi anggota GAPENSI diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA)

yang seragam dan merupakan satu-satunya bentuk KTA GAPENSI yang sah dan berlaku di seluruh Indonesia.

4. Tata cara penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 10 **HAK ANGGOTA**

1. Setiap Anggota Biasa berhak untuk :
 - a. Memilih Pengurus.
 - b. Dipilih menjadi Pengurus.
 - c. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi kebaikan organisasi.
 - d. Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
 - e. Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan profesinya.
 - f. Mendapatkan penjelasan, bimbingan dan pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai persyaratan sertifikat standar perizinan berusaha berbasis resiko.
 - g. Hak untuk mendapatkan penjelasan, bimbingan dan pelatihan pemberdayaan usaha dan pengembangan usaha berkelanjutan.
2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali hak dipilih menjadi Pengurus.
3. Dalam menggunakan hak anggota GAPENSI tersebut ayat 1, Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa hanya diwakilkan kepada 1 (satu) orang :
 - a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam KTA yang masih berlaku.
 - b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang

bersangkutan adalah salah seorang pengurus badan usaha (anggota GAPENSI) yang nama dan jabatannya tercantum dalam akte badan usaha (akte pendirian dan perubahan-perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan badan usaha (anggota GAPENSI) untuk mewakilinya dalam organisasi GAPENSI.

- c. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b, untuk keperluan kepesertaan dalam Musyawarah, maka akte badan usaha yang berlaku adalah akte pendirian/perubahan badan usaha yang waktunya dibuat 6 (enam) bulan sebelum berlangsungnya Musyawarah.
- d. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b dan butir c, maka ketentuan ayat 3a menjadi gugur dan hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.
- e. Ketentuan mengenai Wakil/Kuasa Anggota Luar Biasa dalam organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 11

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :

1. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tunduk pada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi.
3. Menjunjung tinggi nama baik organisasi, Kode Etik Dasa Brata dan profesionalisme.
4. Membayar uang pangkal dan iuran.

5. Membayar sumbangan dan/atau kontribusi lainnya yang ditetapkan organisasi dengan persetujuan BPP.

Pasal 12

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara karena :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan.
 - b. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Dasa Brata.
 - c. Tidak mematuhi keputusan organisasi.
 - d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi.
 - e. Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.
 - f. Menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis, kecuali asosiasi tertentu yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh BPD setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD yang bersangkutan.
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau naik banding pada organisasi yang tingkatannya lebih tinggi atau musyawarah organisasi berikutnya yang terdekat, menurut

- urutannya pada MUKERDA atau MUSDA dan selanjutnya pada MUKERNAS atau MUNAS.
4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya.
 5. Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi, akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali.
 6. Tata cara menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 13

BIDANG PEKERJAAN ANGGOTA

Bidang pekerjaan anggota adalah Bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN BADAN PENGURUS

Pasal 14

BPP

1. BPP terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) orang yang masing-masing mengkoordinasikan Kompartemen.
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - e. Seorang Bendahara Umum

- f. Wakil Bendahara Umum sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- g. Beberapa Ketua Kompartemen dengan jumlah sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPP sebanyak-banyaknya 61 (enam puluh satu) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian GAPENSI, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPP berwenang untuk membentuk Lembaga Kode Etik, Badan-badan Kerja, Panitia-panitia khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan GAPENSI.
5. BPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

BPD

1. BPD terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) orang yang masing-masing mengkoordinasikan Departemen.
 - c. Seorang Sekretaris Umum
 - d. Wakil Sekretaris Umum sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara Umum sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - g. Beberapa Ketua Departemen sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPD sebanyak-banyaknya 48 (empat puluh delapan) orang.

3. Guna pelaksanaan kegiatan harian GAPENSI, Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPD berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan GAPENSI.
5. BPD berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

BPC

1. BPC terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Bidang.
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Wakil Bendahara sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 - g. Beberapa Ketua Bidang sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPC sebanyak-banyaknya 41 (empat puluh satu) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian GAPENSI, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPC berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat

- Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan GAPENSI.
5. BPC berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 17

BPP

1. Menyelenggarakan MUNAS, MUNASUS, MUNASLUB, MUKERNAS, RAKERNAS dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Pengawas.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Menghadiri MUSDA-MUSDA dan MUKERDA-MUKERDA.
4. Mengukuhkan dan melantik BPD-BPD.
5. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada BPD dalam menjalankan tugasnya.
6. Mengadakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPD.
7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan GAPENSI.
8. Bekerjasama dengan LPJK.
9. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Pusat termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi.

10. Melaksanakan pemberdayaan organisasi Pusat, Daerah sampai dengan Cabang sesuai dengan misi dan tujuan GAPENSI.
11. Membentuk Lembaga dan atau Badan, dan Badan Usaha berbadan hukum untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 18 **BPD**

Tugas dan wewenang BPD sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan MUSDA, MUSDALUB, MUKERDA, RAKERDA, dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Pengawas.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Menghadiri MUSCAB-MUSCAB dan MUKERCAB-MUKERCAB.
4. Mengukuhkan dan melantik BPC.
5. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh BPP, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada BPC dalam menjalankan tugasnya.
6. Mengadakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPC-BPC.
7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan GAPENSI.
8. Mengatur kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Daerah dan mempertanggungjawabkan keuangan melalui sistim keuangan BPP GAPENSI.
9. Melaksanakan pemberdayaan organisasi di tingkat Daerah dan Cabang sesuai dengan misi dan tujuan GAPENSI.

10. Membentuk Lembaga dan atau Badan dalam bentuk perseroan dan atau Yayasan sebagaimana amanat peraturan perundangan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 19

BPC

1. Menyelenggarakan MUSCAB, MUSCABLUB, MUKERCAB, RAKERCAB dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Pengawas.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh BPD, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggota dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan GAPENSI.
5. Mengatur kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Cabang dan mempertanggungjawabkan keuangan melalui sistim keuangan BPP GAPENSI.
6. Melakukan pembinaan lainnya kepada anggota sesuai dengan tujuan GAPENSI.
7. Membentuk Lembaga dan atau Badan dalam bentuk perseroan dan atau Yayasan sebagaimana amanat peraturan perundangan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 20

PEMBAGIAN TUGAS BADAN PENGURUS

1. Pembagian tugas diantara Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua, berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan atau MUKERNAS/MUKERDA/MUKERCAB.
2. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua. Apabila Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dilakukan pemilihan dan penetapan didalam Rapat BPH.
3. Uraian tugas ditetapkan oleh Badan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 21

SANKSI ORGANISASI

1. Badan Pengurus yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi berdasarkan keputusan rapat BPL sesuai dengan tingkatannya.
2. BPD atau BPC yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi oleh Badan Pengurus yang langsung membawahnya dalam bentuk pembekuan atau

- pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat BPL yang langsung membawahnya.
3. Tata cara menjatuhkan sanksi jabatan kepada personalia Badan Pengurus dan tata cara pembekuan Badan Pengurus di Tingkat Daerah atau Cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 22

M U N A S

1. MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Nasional.
2. Tugas dan wewenang MUNAS adalah :
 - a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
 - b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
 - c. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban BPP.
 - e. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Pengawas GAPENSI di Tingkat Pusat.
 - f. Memilih Ketua Umum dan menetapkan personalia BPP.

3. Peserta MUNAS terdiri dari :
 - a. Peserta Penuh yaitu utusan BPD dengan membawa mandat dari BPD masing-masing, yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan mengikutsertakan unsur BPC dan dapat mengikutsertakan unsur Pengawas BPD, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Peserta Biasa yaitu BPL, Pengawas dan Ketua Kehormatan di Tingkat BPP, yaitu masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih.
 - c. Peserta Peninjau yaitu utusan BPD di luar Peserta Penuh dan utusan BPC yang membawa mandat dari BPD yang bersangkutan yaitu masing-masing memiliki hak bicara.
 - d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LPJK dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Pusat, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. MUNAS dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
5. MUNAS harus diselenggarakan tepat waktu, dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPP atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti BPP dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD.
6. Dalam hal keadaan bencana Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, MUNAS dapat

- dilaksanakan sampai dengan keadaan bencana Nasional berakhir.
7. Untuk melaksanakan MUNAS, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPP.
 8. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi MUNAS disiapkan oleh Panitia Pengarah, untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke MUNAS untuk disahkan dan ditetapkan.

Pasal 23 **MUKERNAS**

1. Tugas dan wewenang MUKERNAS adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUNAS dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP.
 - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUNAS dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP.
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP untuk sisa masa bakti.
 - d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya.
 - e. Membantu BPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2. Peserta MUKERNAS sama dengan peserta MUNAS, dapat dihadiri secara tatap muka (luring) dan/atau secara virtual (daring).

3. MUKERNAS dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
4. Untuk melaksanakan MUKERNAS, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPP.
5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi bahan-bahan MUKERNAS disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke MUKERNAS untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Waktu penyelenggaraan MUKERNAS dilaksanakan sekurang-kurangnya diantara 2 (dua) MUNAS, selambat-lambatnya memasuki awal tahun ke-3 masa bhakti.

Pasal 24 **M U S D A**

1. MUSDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Daerah.
2. Tugas dan wewenang MUSDA adalah :
 - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
 - b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban BPD.
 - d. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Pengawas GAPENSI di Tingkat Daerah.
 - e. Memilih Ketua Umum dan menetapkan personalia BPD.
3. Peserta MUSDA terdiri dari :
 - a. Peserta Penuh yaitu utusan BPC dengan membawa mandat dari BPC masing-masing

dengan mempertimbangkan keikutsertaan wakil dari Pengawas pada tingkat BPC, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Jumlah Peserta Penuh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang dibagi rata diantara cabang-cabang yang ada untuk BPD yang memiliki kurang dari 10 (sepuluh) BPC dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari setiap BPC untuk BPD yang memiliki 10 (sepuluh) BPC atau lebih.

- b. Peserta Biasa yaitu BPL, Pengawas dan Ketua Kehormatan di Tingkat BPD, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih.
 - c. Peserta Peninjau yaitu utusan BPC di luar Peserta Penuh dan utusan anggota yang membawa mandat dari BPC yang bersangkutan yang masing-masing memiliki hak bicara.
 - d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan KADIN Provinsi dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Provinsi yang bersangkutan, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. MUSDA dilaksanakan oleh BPD di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
 5. MUSDA harus diselenggarakan tepat waktu, dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bakti BPD, dengan persetujuan BPP. (Apabila MUSDA diselenggarakan melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti, maka BPD GAPENSI tersebut dibekukan).

6. Dalam hal keadaan bencana daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, MUSDA dapat dilaksanakan sampai dengan keadaan bencana daerah berakhir.
7. Untuk melaksanakan MUSDA, BPD membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPD.
8. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi MUSDA disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPD diserahkan ke MUSDA untuk disahkan dan ditetapkan.

Pasal 25

MUKERDA

1. Tugas dan wewenang MUKERDA adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUSDA dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPD.
 - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUSDA dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPD.
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPD untuk sisa masa bakti.
 - d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya.
 - e. Membantu BPD untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.

2. Peserta MUKERDA sama dengan peserta MUSDA, dapat di hadiri secara tatap muka (luring) dan/atau secara virtual (daring).
3. MUKERDA dilaksanakan oleh BPD di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
4. Untuk melaksanakan MUKERDA, BPD membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPD.
5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi MUKERDA disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPD diserahkan ke MUKERDA untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Waktu penyelenggaraan MUKERDA dilaksanakan sekurang-kurangnya diantara 2 (dua) MUSDA, selambat-lambatnya memasuki awal tahun ke-3 masa bakti.

Pasal 26

MUSCAB

1. MUSCAB adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Cabang.
2. Tugas dan wewenang MUSCAB adalah :
 - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
 - b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban BPC.
 - d. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Pengawas GAPENSI di Tingkat Cabang.
 - e. Memilih Ketua dan menetapkan personalia BPC.

3. Peserta MUSCAB terdiri dari :
 - a. Peserta Penuh yaitu anggota yang ada di wilayah Cabang yang bersangkutan. Pada dasarnya kepesertaan tidak dapat di wakikan, namun dalam hal diwakikan harus mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat 3 (b, c, d) Anggaran Rumah Tangga. Untuk anggota baru sudah harus terdaftar di Badan Pengurus Cabang 6 (enam) bulan sebelum berlangsungnya musyawarah. Peserta Penuh memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Peserta Biasa yaitu BPL, Pengawas dan Ketua Kehormatan di Tingkat BPC, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. Peserta Biasa ini berubah status kepesertaannya menjadi Peserta Penuh setelah laporan BPC dinyatakan diterima oleh MUSCAB.
 - c. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan KADIN dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Kabupaten/Kota, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. MUSCAB dilaksanakan oleh BPC di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. MUSCAB harus diselenggarakan tepat waktu dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPC dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bakti BPC, dengan persetujuan BPD. (Apabila MUSCAB diselenggarakan melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti, maka BPC GAPENSI tersebut dibekukan).

6. Dalam hal keadaan bencana daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, MUSCAB dapat dilaksanakan sampai dengan keadaan bencana daerah berakhir.
7. Untuk melaksanakan MUSCAB, BPC membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPC.
8. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi MUSCAB disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPC diserahkan ke MUSCAB untuk disahkan dan ditetapkan.

Pasal 27

MUKERCAB

1. Tugas dan wewenang MUKERCAB adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUSCAB dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPC.
 - b. Mengadakan penyempurnaan atas Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUSCAB dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPC.
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPC untuk sisa masa bakti.
 - d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya.
 - e. Membantu BPC untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.

2. Peserta MUKERCAB sama dengan peserta MUSCAB, dapat dihadiri secara tatap muka (luring) dan/atau secara virtual (daring).
3. MUKERCAB dilaksanakan oleh BPC di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Untuk melaksanakan MUKERCAB, BPC membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPC.
5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi MUKERCAB disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPC diserahkan ke MUKERCAB untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Waktu penyelenggaraan MUKERCAB dilaksanakan sekurang-kurangnya diantara 2 (dua) MUSCAB, selambat-lambatnya memasuki awal tahun ke-3 masa bhakti.

Pasal 28

RAPAT KERJA PENGURUS ORGANISASI

1. Rapat Kerja di tingkat Pusat atau RAKERNAS, Rapat Kerja di tingkat Daerah atau RAKERDA, dan Rapat Kerja di Tingkat Cabang atau RAKERCAB diadakan untuk :
 - a. Menetapkan strategi, program dan langkah organisasi pada tingkatan masing-masing dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul.
 - b. Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi GAPENSI dan anggota pada tingkatan masing-masing dalam waktu tertentu.
2. Rapat Kerja sebagaimana tersebut ayat 1 dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk :

- a. RAKERNAS, berdasarkan inisiatif dari BPP dan atau adanya usulan dari BPD.
 - b. RAKERDA, berdasarkan inisiatif dari BPD dan atau adanya usulan BPC di Daerah yang bersangkutan.
 - c. RAKERDAB, berdasarkan inisiatif dari BPC dan atau adanya usulan dari anggota di Cabang yang bersangkutan.
 - d. RAKERNAS/RAKERDA/RAKERDAB dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
3. Semua keputusan Rapat Kerja sebagaimana tersebut ayat 1 dan ayat 2, merupakan keputusan organisasi yang mengikat yang dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Anggota pada tingkatan masing-masing.
 4. Peserta Rapat Kerja terdiri dari :
 - a. Untuk RAKERNAS terdiri dari Ketua Kehormatan, Pengawas dan BPL di tingkat BPP, serta usulan BPD.
 - b. Untuk RAKERDA terdiri dari dari Ketua Kehormatan, Pengawas dan BPL di tingkat BPD, serta usulan BPC.
 - c. Untuk RAKERDAB terdiri dari dari Ketua Kehormatan, Pengawas dan BPL di tingkat BPC serta anggota di Cabang yang bersangkutan.
 5. Rapat Kerja sebagaimana tersebut ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan oleh Badan Pengurus di tingkatannya masing-masing.
 6. Rapat Kerja diadakan berdasarkan usulan dari badan pengurus yang setingkat lebih rendah atau anggota, yang diatur sebagai berikut :
 1. Untuk RAKERNAS, diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1/3 (satu pertiga) jumlah BPD.
 2. Untuk RAKERDA, diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1/3 (satu pertiga) jumlah BPC yang ada di Daerah yang bersangkutan.

3. Untuk RAKERCAB, diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota yang ada di Cabang yang bersangkutan.

Pasal 29

RAPAT BADAN PENGURUS

Tugas dan wewenang Rapat Badan Pengurus adalah sebagai berikut :

1. Rapat BPH :
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan Musyawarah.
 - b. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijaksanaan operasional dari keputusan organisasi.
2. Rapat BPL :
 - a. Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan teknis dan Program Kerja hasil keputusan Musyawarah.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Kompartemen/Departemen/Bidang, agar serasi dan berhasil guna.
 - c. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari-hari dari Rencana Kerja setiap Kompartemen/Departemen/Bidang.

Pasal 30

MUSLUB

1. Tugas dan wewenang MUNASLUB/MUSDALUB/MUSCABLUB adalah:
 - a. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban kerja dan pertanggungjawaban keuangan dari Badan Pengurus.

- b. Mengukuhkan Badan Pengurus untuk meneruskan tugasnya, dalam hal pertanggung jawaban kerja dan pertanggungjawaban keuangan diterima.
 - c. Memberhentikan Badan Pengurus walaupun masa tugasnya belum berakhir, dalam hal pertanggungjawaban kerja dan pertanggungjawaban keuangan ditolak.
 - d. Memilih dan mengangkat Badan Pengurus baru dalam hal ayat 1c ditetapkan, untuk menyelesaikan sisa masa bakti dari Badan Pengurus yang digantikannya.
2. Tata cara penyelenggaraan MUSLUB sama dengan tata cara penyelenggaraan MUNAS/MUSDA/MUSCAB sesuai tingkatan masing-masing, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pengurus yang bersangkutan dengan mengikutsertakan wakil-wakil Badan Pengurus/Anggota yang meminta MUSLUB dengan pengawasan dan bimbingan dari Badan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi.
 3. Peserta MUSLUB sama dengan peserta MUNAS/MUSDA/MUSCAB, sesuai tingkatan masing-masing.
 4. Pada MUSLUB tidak ada peninjau dan undangan.
 5. Untuk melaksanakan MUSLUB :
 - a. Pada Tingkat Pusat ;
BPP dengan bimbingan dan pengawasan Pengawas di Tingkat Pusat membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan wakil-wakil BPD yang ditunjuk BPD-BPD yang meminta MUSLUB dan bertanggungjawab kepada BPP.

- b. Pada Tingkat Daerah ;
BPD yang bersangkutan dengan bimbingan dan pengawasan BPP bersama-sama Pengawas di Tingkat Daerah membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan wakil-wakil BPC yang ditunjuk BPC-BPC yang meminta MUSLUB dan bertanggungjawab kepada BPD.
 - c. Pada Tingkat Cabang ;
BPC yang bersangkutan dengan bimbingan dan pengawasan BPD bersama-sama Pengawas di Tingkat Cabang membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan wakil-wakil anggota yang meminta MUSLUB dan bertanggungjawab kepada BPC.
6. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib MUSLUB disiapkan oleh Panitia Pengarah dan untuk selanjutnya diserahkan ke MUSLUB untuk disahkan dan ditetapkan.
 7. Tempat diadakannya MUSLUB :
 - a. MUNASLUB dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.
 - b. MUSDALUB dilaksanakan di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
 - c. MUSCABLUB dilaksanakan di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
 8. Tata cara pelaksanaan MUSLUB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 31 MUNASUS

1. Tugas dan wewenang MUNASUS adalah mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi GAPENSI atau pembubaran organisasi secara Nasional.
2. Permintaan diadakannya MUNASUS harus sesuai Pasal 24 Ayat 2 Anggaran Dasar, juga harus memiliki dasar yang kuat bahwa sebagian atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu mendapat perubahan/penyempurnaan.
3. Peserta MUNASUS sama dengan peserta MUNAS.
4. MUNASUS dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
5. Untuk melaksanakan MUNASUS, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib MUNASUS dan materi perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi GAPENSI disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke MUNASUS untuk disahkan dan ditetapkan.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN BADAN PENGURUS SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 32 PEMILIHAN BADAN PENGURUS

1. Tata cara Pemilihan Badan Pengurus dilakukan dalam Musyawarah yang bersangkutan dengan acara

- memilih Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur guna membentuk Badan Pengurus.
2. Pemilihan Formatur dilaksanakan atas dasar musyawarah atau dengan pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis melalui asas langsung, bebas dan rahasia oleh para Peserta Penuh yang memiliki hak suara.
 3. Setiap yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum/Ketua harus mendaftarkan pencalonan dirinya selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara MUNAS/MUSDA/ MUSCAB kepada Panitia Pengarah MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang selanjutnya menyerahkannya ke MUNAS/MUSDA/ MUSCAB untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum/Ketua.
 4. Setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama untuk calon Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) nama lainnya yang berbeda untuk calon Anggota Formatur.
 5. Dari hasil perhitungan suara yang sah pada pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur, maka yang dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum/Ketua sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur adalah yang mendapat suara terbanyak dan 2 (dua) orang anggota Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu dan kedua menjadi anggota Formatur.
 6. Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur terpilih kemudian membentuk BPH atau sekaligus membentuk BPL dan Pengawas.
 7. Dalam hal Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur lainnya hanya membentuk BPH, maka BPH terpilih

kemudian menetapkan Pengawas dan Personalia BPL, yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Musyawarah.

8. Pemilihan Badan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 33

PERSYARATAN MENJADI PERSONALIA BADAN PENGURUS

Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Badan Pengurus adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat sebagai berikut :

1. Personalia Badan Usaha yang Badan Usahanya minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir tercatat sebagai anggota aktif GAPENSI.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, adalah Personalia Badan Usaha yang Badan Usahanya memiliki KTA GAPENSI minimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus, termasuk tahun saat pelaksanaan MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan pernah duduk dalam Badan Pengurus GAPENSI baik di tingkat BPP/BPD/BPC sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti serta tidak pernah pindah ke asosiasi sejenis lainnya.
3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaan pailit dan atau kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan dan tidak sedang menjalani hukuman atas dasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Untuk BPC yang bersifat sementara karena baru dibentuk atau akibat adanya pembekuan aktivitas organisasi, ketentuan ayat 2 tidak diberlakukan.

5. Tata cara pergantian personalia Badan Pengurus yang tidak memenuhi syarat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

Pasal 34

MASA JABATAN BADAN PENGURUS

1. Masa jabatan Badan Pengurus di semua tingkatan GAPENSI adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut mantan anggota Badan Pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut terhitung sejak pertama kali memangku jabatan sebagai Ketua Umum/Ketua pada tingkatan organisasi masing-masing.

Pasal 35

RANGKAP JABATAN

1. Personalia Badan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan pada Badan Pengurus GAPENSI di semua tingkatan.
2. Personalia Badan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan dalam Pengawas GAPENSI di semua tingkatan.
3. Personalia Badan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Personalia Pengurus pada asosiasi lain yang sejenis, kecuali asosiasi tertentu yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Rangkap jabatan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 masih diperbolehkan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 36

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Untuk Badan Pengurus:
 - a. Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Badan Pengurus berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua, diganti oleh Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I, untuk masa jabatannya yang tersisa.
 - b. Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum/Ketua untuk masa jabatan yang tersisa, dihitung satu kali masa jabatan apabila masa jabatan pengganti Ketua Umum/Ketua berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Badan Pengurus.
 - c. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dan/atau mutasi dalam jabatan Badan Pengurus, maka pengangkatan penggantian untuk pengisian lowongan dan/atau mutasi tersebut diputuskan oleh Badan Pengurus yang bersangkutan untuk masa jabatan yang tersisa melalui rapat BPH.
 - d. Tindakan yang dilakukan oleh BPH sebagaimana dimaksud butir a dan butir c harus dilaporkan kepada Badan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi untuk disahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah pada tingkatannya masing-masing.
2. Untuk Pengawas :
 - a. Apabila Ketua Pengawas berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatannya berakhir, maka jabatan Ketua Pengawas dijabat oleh Wakil Ketua Pengawas yang diangkat oleh Badan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

- b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengawas, maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Badan Pengurus sesuai dengan tingkatannya untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi untuk disahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah pada tingkatannya masing-masing.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 37 UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN HASIL USAHA

1. Besarnya uang pangkal dan batasan tertinggi-terendah uang iuran ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Anggota. Nilai nominal iuran anggota ditetapkan oleh BPD serta cara penarikannya diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan GAPENSI yang ditetapkan BPP.
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dibedakan antara perusahaan besar, menengah, kecil dan spesialis.
3. Hasil usaha atas pembentukan Badan Usaha akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus yang bersangkutan yang menginisiasi pembentukan Badan Usaha dimaksud melalui Rapat BPL.
4. Hasil pendapatan yang diterima dari hasil kerjasama dari pihak lain menjadi pendapatan BPP/BPD/BPC yang bersangkutan.
5. Hibah, sumbangan dan atau penerimaan lainnya yang bersifat tidak mengikat atas upaya BPP/BPD/BPC menjadi pendapatan BPP/BPD/BPC yang bersangkutan.

Pasal 38
PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN

1. Pemasukan uang pangkal, uang iuran anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 ayat 1, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60% untuk BPC.
 - b. Sebesar 30% untuk BPD.
 - c. Sebesar 10% untuk BPP
2. Khusus untuk cabang-cabang di Ibukota Provinsi, maka pembagian uang pangkal, uang iuran anggota dan uang pelaksanaan sertifikasi diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 45% untuk BPC.
 - b. Sebesar 45% untuk BPD.
 - c. Sebesar 10% untuk BPP
3. Pendistribusian bagian pemasukan uang yang berkaitan dengan pembagian keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan GAPENSI yang ditetapkan oleh BPP GAPENSI.

Pasal 39
LAPORAN KEUANGAN

Setiap Badan Pengurus di semua tingkatan organisasi diwajibkan membuat Laporan Keuangan dan Perbendaharaan untuk dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengurus setingkat di atasnya dan Rapat Umum Anggota pada masing-masing tingkatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, tata cara pembukuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Perbendaharaan serta Asset BPP, BPD dan BPC merupakan laporan keuangan terkonsolidasi yang disusun oleh BPP GAPENSI dan di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 40 **ASET GAPENSI**

1. Aset-aset BPD GAPENSI dan atau BPC GAPENSI atas nama BPP GAPENSI akan menjadi beban dan tanggung jawab BPD GAPENSI dan atau BPC GAPENSI termasuk biaya-biaya pajaknya.
2. Pembelian dan atau penjualan aset-aset BPD GAPENSI dan atau BPC GAPENSI yang tertulis atas nama BPP GAPENSI akan menjadi hak milik dan haknya BPD GAPENSI dan atau BPC GAPENSI sepenuhnya.
3. Pembelian atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap milik BPD GAPENSI dan atau BPC GAPENSI yang tertulis atas nama BPP GAPENSI, akan dibuatkan pernyataan tersendiri, dengan isi pernyataan sebagai berikut : Pembelian sebidang tanah dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah milik BPD dan atau BPC.
4. Penjualan atau dengan cara lain mengalihkan/melepaskan harta tetap BPD GAPENSI dan atau BPC GAPENSI yang tertulis atas nama BPP GAPENSI, akan dibuatkan Kuasa Menjual tersendiri.
5. Tatacara pengalihan/pelepasan harta tetap organisasi di tingkat BPP/BPD/BPC, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi GAPENSI.

BAB IX LAMBANG DAN BENDERA GAPENSI

Pasal 41 LAMBANG GAPENSI

Lambang GAPENSI, bentuk, arti dan maknanya seperti tertera pada Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 42 BENDERA GAPENSI

Badan Pengurus di setiap tingkatan organisasi memiliki Bendera GAPENSI yang seragam bentuknya sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan Bendera GAPENSI tersebut seperti tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB X MARS DAN HYMNE GAPENSI

Pasal 43 MARS

Mars GAPENSI syair dan lagunya seperti tertera pada Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 44 HYMNE

Hymne GAPENSI berjudul GAMANA KRIDA BHAKTI, syair dan lagunya seperti tertera pada Lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 45
MARS DAN HYMNE

Mars dan Hymne GAPENSI dinyanyikan secara khidmat pada acara-acara resmi organisasi seperti MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan pertemuan resmi lainnya. Mars dan Hymne GAPENSI tersebut dinyanyikan setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 46
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan MUNASUS.

Pasal 47
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh BPP dalam bentuk Peraturan Organisasi GAPENSI, Keputusan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan pada MUNAS.
2. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut aturannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, Keputusan MUKERNAS, Peraturan Organisasi GAPENSI, Keputusan RAKERNAS dan Keputusan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan BPP.

Pasal 48
BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang masih berlaku hingga saat ini, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022 dan berlaku sejak ditetapkan.

Lampiran 1
Anggaran Rumah Tangga GAPENSI

LAMBANG GAPENSI



ARTI DAN MAKNA LAMBANG
Bentuk dan Tulisan

Lambang berbentuk huruf “G” bolak-balik, menunjukkan huruf depan dari GAPENSI.

Bentuk huruf “G” bolak-balik ini, mengkiaskan akan ketahanan GAPENSI terhadap hempasan dan benturan. Di sela-sela lambang “G” terdapat bentukan warna putih yang menyerupai bentuk pondasi, melambangkan ciri bidang warga GAPENSI, yakni Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Tulisan GAPENSI di bawah lambang “G” merupakan akronim dari GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA.

Perisai beralur lima, melambangkan kebulatan tekad untuk bergabung, bersatu, berkarya dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan berazaskan PANCASILA.

Semboyan

GAMANA KRIDA BHAKTI

- Gamana** : Jalan, Sarana, Cara, Daya, Upaya.
Krida : Kiprah, Usaha, Kerja, Karya.
Bhakti : Setia, Abdi, Bakti.

Makna Semboyan

GAPENSI sebagai sarana untuk berkiprah dan berkarya dalam rangka mengabdikan dan membaktikan diri kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Warna

Putih : Lambang kesucian dan ketulusan.

Biru : Lambang kecintaan dan kesetiaan terhadap Profesi, Tanah Air, Bangsa dan Negara.

Rangkuman Makna

GAPENSI sebagai wadah, merupakan gabungan dan persatuan yang kokoh dari Badan-Badan Usaha Nasional Milik Negara, Milik Koperasi, dan Milik Swasta di Indonesia yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pekerjaan Konstruksi, dengan didasari oleh keinginan luhur dan suci, yang berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, untuk berkiprah dan berkarya dalam rangka membaktikan diri kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara serta berjuang untuk mencapai cita-cita dan harapan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga GAPENSI

BENDERA GAPENSI



BENTUK DAN TATA CARA PEMASANGAN

Bentuk :

Bendera berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 105 Cm dan lebar 65 Cm, terdiri dari dua muka bolak-balik yang sama, dengan lambang GAPENSI di tengahnya dan untaian benang di sekeliling sisi bendera.

Di atas lambang GAPENSI terdapat tulisan BADAN PENGURUS yang bersangkutan.

Di bawah lambang GAPENSI terdapat tulisan GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA.

Warna :

Bendera GAPENSI berwarna :

Dasar : putih, melambangkan kesucian dan ketulusan.

- Lambang dan tulisan : biru, melambangkan kecintaan dan kesetiaan terhadap profesi Tanah Air, Bangsa dan Negara.
- Untaian benang : kuning, melambangkan kesatuan, ketabahan dan kejayaan.

Pemasangan Bendera :

Pada hari-hari biasa bendera GAPENSI dipasang di Kantor Sekretariat Badan Pengurus berdampingan dengan bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kiri Bendera Merah Putih.

Pada acara-acara resmi GAPENSI seperti MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan pertemuan resmi lainnya, Bendera GAPENSI dari Badan Pengurus yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan Bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kiri Bendera Merah Putih. Di belakang atau di sampingnya dikelilingi oleh Bendera GAPENSI dari Badan Pengurus-Badan Pengurus yang tingkatan organisasinya langsung dibawahinya.

Lampiran 3
Anggaran Rumah Tangga GAPENSI

MARS GAPENSI

F = do

Lagu : Misan Rais

Tempo : Mars

Lirik BPD Gapensi Riau

0 3 . 4 5 . 6 5 3 1 . 5 . 5 1. 1. 1. 1. 2. 1 7 6 7
Gabung an pelaksa na Konstruksi Nasio nal Indone sia

0 2 . 3 4 . 5 4 2 7 . 5 . 5 5 5 . 5 2 2 2 3
Wa ha na keandal an Profe si u sa ha konstruk si

0 3 . 4 5 . 6 5 3 1 . 5 . 5 1. 1. 1. 1. 2 1 2 3 4 .
Berji wa Pancasi la dan Undang-undang Dasar Empat Lima

0 6 . 6 6 . 4 2 3 4 5 . 6 5 3 4 5 5 . 5 5 2 3 1
Ber sa tu ka ta pe negak mitra diper ca ya da lam pembangun an

0 2 . 3 4 . 3 2 5 . 5 5 . 4 3 2 . 3 4 . 3 2 . 5 3
Se ti a ka wan satu tu ju an dalam wa dah GA PEN SI

0 2 . 3 4 . 3 2 5 . 5 5 . 4 3 6 . 6 5 . 5 4 . 6 5
Ber si kap a dil tangguh berjua ng dalam wa dah GA PEN SI

0 3 . 4 5 . 6 5 3 1 . 6 . 5 1. 1. 1. 1. 2 1 2 3 4 .
Berji wa Panca si la Dalam menghayati dan mengamal kan

0 6 . 4 4 . 5 4 3 . 4 5 . 6 5 3 . 4 5 5 . 5 5 2 3 1 .
Ma ri ber sama mem bangun bangea negara a dil dan makmur

Lampiran 4
Anggaran Rumah Tangga GAPENSI

HYMNE GAPENSI
Gamana Krida Bhakti

F = do

Tempo 4/4 HYMNE

Lagu : Misran Rais
Lirik : BPD Gapensi Riau

5 . 5 1 1 7 6 7 1 6 5 5 4 3 5 5 1 . 1 . 1 2 3
Ga pen si Ga ma na pengu sa ha pro fe si di bi dang jasa konstruk

2 . 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 1 1 3 2 . 1 7 6
si Da sar Pan ca si la dalam berkar ya mengab di nu sa bang

5 . 5 5 1 1 7 6 7 1 6 5 5 5 4 4 3 5 1 . 1 . 1 2 3
sa Pelak sa na konstruksi Nasional Indonesia sumbangkan krida bakti

2 . 2 3 4 4 4 4 1 3 4 3 2 1 1 3 5 5 4 3 2
mu untuk ter wu jud nya pe nie ra ta an sejah tra aman sento






1 . . . 2 2 3 2 3 2 1 7 6 5 . 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 .
sa Pe ngu sa ha ja sa Konstruk si meru pakan mit ra dipercaya

5 5 5 1 . 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 2 1 .
Peran ser ta se ba gai pi lartangguh Pei ba ngunan ki ta

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **21 Januari 2022**

**MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
NASIONAL INDONESIA**

Pimpinan Sidang Tetap,

1. **TM.Pardede. ST** 
Ketua (.....)
2. **Dr.Ir.Hardy Benry. S. MMA** 
Wakil Ketua (.....)
3. **H.Asep Slamet. SR. SH** 
Sekretaris (.....)
4. **H.Bambang Hariadi. ST.SE.MM** 
Anggota (.....)
5. **Rudy Maurids Waromi. ST.MT** 
Anggota (.....)

WELCOME TO MANDALAY



BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI

GRAHA GAPENSI : Jl.Raya Ragunan No.C1 Jatipadang
Pasar Minggu- Jakarta Selatan 12540